

**PUTUSNYA PERKAWINAN BESERTA AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN¹**

Oleh: Amanda M. O. Manoppo²

Dosen Pembimbing:

Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan bagaimanakah proses gugatan hukum perceraian beserta akibat hukumnya terhadap anak menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perceraian terjadi karena kurangnya kesetiaan terhadap pasangannya sehingga salah satu pihak sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai suami ataupun sebagai istri. Kurangnya kesadaran terhadap fungsi-fungsi sebagai seorang kepala keluarga dan ibu rumah tangga sehingga sangat mudah terjadinya konflik yang berpotensi terhadap perceraian. Alasan-alasan hukum perceraian yang dipakai sebagai alas atau dasar bukti yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 1 Tahun 1975. 2. Setelah adanya perceraian, hak dan kewajiban anakpun tetap menjadi tanggungan orangtuanya meskipun kedua belah pihak telah berpisah. Dimana ayah berkewajiban menafkahi anak walaupun hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya. Dampak perceraian sangat mempengaruhi mental atau psikologis anak. Konflik mulai timbul terhadap anak yang ingin meluapkan ekspresi kekecewaannya terhadap perceraian orang tuanya. Bahkan akan mengganggu pertumbuhannya dari masa kanak-kanak ke dewasa. Anak akan cenderung menjadi pemurung dan kehilangan semangat.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101244

Itu terjadi karena karena anak tidak lagi merasakan keluarga yang utuh akibat adanya perceraian.

Kata kunci: Putusnya Perkawinan, Akibat Hukum, Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan akibat perkawinan yang kurang harmonisnya pasangan suami istri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukan sebab dari berlangsung terus atau dari penghentian perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubungan dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing.³ Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, serta keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram.

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah harus berakhir dengan suatu perceraian. Namun pada prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.

Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan.⁴ Putusnya hubungan suami istri yang telah terjalin dibenarkan oleh pengadilan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung. 1981. Hlm. 6

⁴ Abdullah Tri Wahyudi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2014. Hlm. 59

dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.⁵ Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974.

Setelah putusnya perkawinan, anak tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Dalam hal ini, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak dari hasil perkawinan mereka sebelumnya. Akan tetapi, sering dijumpai bekas suami/istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak yang telah disepakati di dalam sidang perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, mendorong penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul : "Putusnya Perkawinan beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah proses gugatan hukum perceraian beserta akibat hukumnya terhadap anak menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau Library research. Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁶

PEMBAHASAN

A. Alasan-Alasan Yang Menjadi Penyebab Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan hukum perceraian adalah alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975.

B. Proses Hukum Gugatan Perceraian Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Proses Hukum Gugatan Perceraian
Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perceraian dari pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha atau lainnya yang tidak menurut agama Islam.⁷

Proses Hukum Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975

⁵ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang. Palembang. 2008. Hlm. 129

⁶ Soerjono Soekanto, *Op – Cit*, Hlm. 14

⁷di akses <http://pn.batang.go.id/tentang-pengadilan/perdata/prosedur-perkara-permohonan>. Pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 07.30 WITA

a. Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian menurut Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.⁸ Dalam hal gugatan perceraian karena alasan satu di antara dua pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan perceraian, menurut Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975 diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat. Dalam hal gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian, menurut Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975, diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat. Gugatan dibuktikan setelah mendengar dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan suami dan istri itu tentang sebab-sebab terjadi perselisihan yang terus-menerus.

b. Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara Untuk Melindungi Hak Suami, Istri, dan Anak-Anak Selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, dapat mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Izin Pengadilan negeri untuk memperkenankan suami dan istri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami dan istri beserta anak-anaknya.

Selanjutnya, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya

barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, proses hukum perceraian yang sedang terjadi antara suami dan istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya member nafkah kepada istrinya. Demikian pula tugas kewajiban suami dan istri terhadap anak-anaknya.

c. Pengguguran Demi Hukum Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian gugur demi hukum karena suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri mengenai gugatan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 PP No. 9 Tahun 1975.

Dengan meninggalnya suami atau istri, maka berlaku pula Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa perkawinan putus karena kematian satu di antara dua pihak. Ini berarti bahwa upaya hukum suami atau istri untuk memutuskan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak perlu dilanjutkan lagi, karena perkawinan mereka telah putus akibat adanya kematian atau biasa di sebut dengan cerai mati.

d. Pemanggilan Sidang Gugatan Perceraian

Setiap diadakan sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Bagi Pengadilan Negeri, pemanggilan dilakukan oleh juru sita. Pemanggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Pemanggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum sidang dibuka. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

e. Pemeriksaan dan Pendamaian Gugatan Perceraian

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30(tiga) puluh hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian, di perhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya

⁸ Budi Susilo. *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2008. Hlm. 33

panggilan oleh penggugat maupun tergugat atau kuasanya.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam menghadapi perceraian, para pihak yang berperkara, yakni suami dan istri, dapat menghadiri sidang atau didampingi oleh kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah dan akta perkawinan. Jika tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat. Sebaliknya, jika tidak dapat dicapai perdamaian, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

f. Putusan Pengadilan tentang Gugatan Perceraian

Perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Negeri. Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut penjelasan Budi Susilo, pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ketidakhadiran salah satu pihak baik pihak penggugat atau tergugat tidak dapat merupakan alasan untuk dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan.⁹

Lebih lanjut, Budi Susilo menjelaskan bahwa dalam hal gugatan perceraian yang berdasarkan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu akan dipertimbangkan oleh pengadilan.¹⁰ Untuk menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang berdasarkan alasannya karena suami atau istri mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat, maka penggugat harus menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara itu dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁹*Ibid.* Hlm. 304

¹⁰*Ibid.* Hlm. 305

2. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.¹¹

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas.¹² Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.

Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian.¹³ Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Pada masa sekarang, biaya pendidikan anak-anak merupakan pos pengeluaran yang tidak kecil jumlahnya, disamping biaya kesehatan,

¹¹*Ibid.* Hlm. 371

¹²Soemiyati. *Op - Cit.* Hlm. 221

¹³Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan.* Mandar Maju. Bandung. 2007. Hlm 123

transportasi, komunikasi, bahkan rekreasi. Semuanya memerlukan dana yang tidak kecil.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci, sebagai berikut.

- a. Kewajiban “membiayai” anak tidak hilang karena putusannya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
- c. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anaknya.
- d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan Pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.¹⁴

Memperhatikan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM.

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 Huruf a UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan yaitu mengenai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik bapak atau Ibu si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tertier. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Kedudukan anak sangat lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa

¹⁴Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. *Op – Cit.* Hlm. 259

hanya dapat terima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak tersebut, maka UU No. 1 tahun 1974 memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai.

Selain itu, diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggungjawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak.

Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggungjawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga mendapat perlakuan sama yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Menurut Budi Susilo, anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara seperti:

- a. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya, minta bantuan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut
- b. Dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya.
- c. Mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak atau bersama kuasa hukumnya dapat meminta bantuan pengadilan. Berdasarkan alasan dan fakta yang ada hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si anak agar orang tuanya mau bertanggungjawab. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orang tua si anak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan untuk bertanggungjawab dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh si anak.
- d. Untuk alasan satu di antara dua pihak (suami atau istri) berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya (sukar disembuhkan), pada umumnya akan mempengaruhi keputusan penjatuhan hak asuh anak, yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim.¹⁵

Meskipun pada umumnya hak asuh yang di bawah umur 12 tahun akan jatuh kepada pihak ibu, namun apabila dalam persidangan pihak istri terbukti melakukan perzinahaan, hak asuh anak tersebut justru akan jatuh kepada pihak bapak. Sebab seorang istri yang telah terbukti melakukan perzinahaan, di mata hukum tidak layak dipercaya untuk mengasuh dan mendidik anak. Hal ini pun dapat saja terjadi apabila alasan perceraianya adalah, jika suami/istri memiliki kebiasaan buruk lainnya seperti pematik, pemabuk, ataupun memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, yang dikhawatirkan dapat mengancam jiwa anak.¹⁶

3. Akibat Hukum Perceraian terhadap Psikologis Anak

Perselisihan orang tua yang berujung pada perceraian seringkali menjadikan anak-anak sebagai korban. Mereka secara langsung ataupun tidak langsung akan merasakan imbas perpisahan dari kedua orangtuanya. Efek langsung yang dialami anak adalah perasaan kehilangan salah satu sosok orang tua yang biasanya mereka jumpai setiap hari. Lalu dampak lain pun akan muncul perlahan-lahan. Ini dapat terlihat pada psikologis anak.

Anak-anak yang tidak terpapar soal konflik rumah tangga orang tuanya, biasanya tidak akan memiliki tingkat kecemasan yang tinggi terhadap pernikahan orang tua. Mereka yakni anak-anak hanya memikirkan soal kebutuhan hidup mereka. Anak berasumsi bahwa orang tua mereka akan terus bersama dan keluarganya akan utuh. Sekarang orang tua mereka justru memutuskan untuk berpisah. Maka akan ada begitu banyak perubahan untuk menyesuaikan diri. Ketidaksiapan mental terhadap perceraian orang tuanya dapat membuat mereka akan memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.

Pertengkaran orang tua apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Sayangnya tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang akan terjadi pada anak akibat permasalahan orang tua yang terus-menerus terjadi. Anak tidak pernah suka melihat orang tuanya bertengkar apalagi sampai berpisah karena hal tersebut

¹⁵Budi Susilo. *Op - Cit*. Hlm. 320

¹⁶*Ibid*. Hlm. 321

hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung. Kalau sudah terlalu sering melihat dan mendengar pertengkaran orang tua, anak dapat mulai menjadi pemurung.

Tingkat depresi setiap anak-anak berbeda-beda namun *gender* mempunyai peran pada respon anak menghadapi perceraian. Apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan *alternatife* terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Efek perceraian pada anak perempuan cenderung akan membuat mereka lebih tertekan dan terisolasi dan biasanya mereka akan menutup diri. Sedangkan efek perceraian pada anak laki-laki cenderung meluapkan kemarahan mereka dengan cara yang berbeda-beda. Kesedihan dan kemarahan itu muncul dikarenakan banyak hal yang harus dihadapi anak-anak. Mereka pasti akan patah semangat karena merasa telah kehilangan keluarga utuh karena perceraian bagi anak adalah tanda kematian. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap kedua orang tuanya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi.

Hal-hal yang dirasakan oleh anak ketika orang tuanya bercerai adalah :

- a. Merasa tidak aman
- b. Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi
- c. Marah, sedih dan kesepian
- d. Kehilangan, merasa sendiri, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orang tua bercerai. Perasaan-perasaan ini dapat menyebabkan anak tersebut, setelah dewasa menjadi takut gagal dan takut menjalin hubungan dekat dengan orang lain.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perceraian terjadi karena kurangnya kesetiaan terhadap pasangannya sehingga salah satu pihak sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai suami ataupun sebagai istri. Kurangnya kesadaran terhadap fungsi-fungsi sebagai seorang kepala keluarga dan ibu rumah tangga sehingga sangat mudah terjadinya konflik yang berpotensi terhadap perceraian. Alasan-alasan hukum perceraian

yang dipakai sebagai alas atau dasar bukti yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 1 Tahun 1975.

2. Setelah adanya perceraian, hak dan kewajiban anakpun tetap menjadi tanggungan orangtuanya meskipun kedua bela pihak telah berpisah. Dimana ayah berkewajiban menafkahi anak walaupun hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya. Dampak perceraian sangat mempengaruhi mental atau psikologis anak. Konflik mulai timbul terhadap anak yang ingin meluapkan ekspresi kekecewaannya terhadap perceraian orang tuanya. Bahkan akan mengganggu pertumbuhannya dari masa kanak-kanak ke dewasa. Anak akan cenderung menjadi pemurung dan kehilangan semangat. Itu terjadi karena karena anak tidak lagi merasakan keluarga yang utuh akibat adanya perceraian.

Saran

1. Perlu adanya kesadaran berperilaku yang baik dari suami dan istri dan terhadap fungsi-fungsi mereka sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga demi tercapainya keharmonisan keluarga atau tercapainya tujuan perkawinan sesuai Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Memberikan struktur keluarga yang baru untuk anak. Hal itu bertujuan untuk membuat anak-anak merasa nyaman karena telah memiliki struktur keluarga yang baru. Orang tua juga dapat menentukan dimana anak akan tinggal dan bersekolah. Namun juga harus memiliki waktu yang fleksibel agar anak tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya kapan saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Amiruddindan Zainal Asikin. H. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Bruggink J.J.H, *Refleksi tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.

- Djojodiguno. *Asas-Asas Hukum Adat dalam Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. GunungAgung Jakarta. 1995
- Ernaningsih Wahyu dan Samawati Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang. 2008
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Mandar Maju. Bandung. 2007
- Kurnia Slamet Titon. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. PT. Alumni. Bandung, 2009
- Muhammad Kadir Abdula. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung. 1981.
- Soekanto Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)* Liberty. Yogyakarta. 1982
- Subekti R.-Tjitrosudibio.R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Paradnya Paramita. 2006
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa. Jakarta. 1985
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001
- Susilo Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2008
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*. Jakarta. 2014
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1997
- Wahyudi Tri Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2014.
- http://etheses.uin-malang.ac.id/1412/5/F_Anggraini/kasus-perceraian. di akses pada tanggal 26 September 2017, Pukul 23.32 WITA
- <http://asevybsobari.blogspot.co.id/2014/11/putusnya-perkawinan.html?m=1>. di akses pada tanggal 27 Desember 2017, Pukul 10.00 WITA
- <http://pn.batang.go.id/tentang-pengadilan/perdata/prosedur-perkara-permohonan>. di akses pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 07.30 WITA
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Matriarki>. di akses pada tanggal 21 Januari 2018, Pukul 19.30 WITA

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. INTERNET
<http://hukumonline.com/estyindra.weebly.com/kategori/hukum-keluarga-dan->